

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Secara yuridis, anak memiliki hak asasi yang wajib dijamin, seperti hak untuk hidup, berkembang, serta mendapatkan keamanan dari segala jenis tindakan yang bersifat menyakiti atau memanfaatkan secara tidak pantas. Perlindungan hukum bagi anak menjadi semakin krusial, khususnya ketika anak berada dalam kondisi rentan terhadap tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan yang menyeluruh demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.¹

Meskipun secara yuridis telah diatur, pelaksanaan perlindungan anak dalam realitasnya masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban, termasuk oleh ayah kandung sendiri. Kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga seperti ini tidak hanya menimbulkan luka secara fisik dan psikologis bagi anak, tetapi juga merusak secara mendalam rasa aman, kepercayaan, serta ikatan emosional yang seharusnya menjadi fondasi utama hubungan antara anak dan keluarganya. Dampak dari kekerasan semacam ini bukan hanya muncul atau dirasakan dalam waktu dekat, tetapi dapat meninggalkan trauma berkepanjangan yang mengganggu tumbuh kembang dan masa depan anak sebagai individu yang berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penuh kasih sayang.²

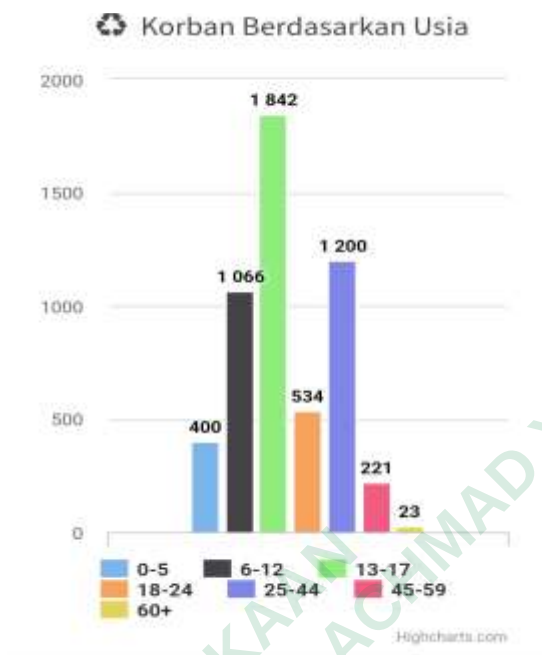
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh *ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism)* International, Kejahatan seksual terhadap anak dipahami sebagai suatu bentuk interaksi atau relasi yang terjadi antara anak dan individu dewasa, anak lain yang usianya lebih tua atau tingkat kematangannya lebih tinggi, maupun orang yang memiliki kedudukan lebih senior seperti orang asing, saudara, atau bahkan orang tua sendiri. Dalam hubungan tersebut, anak diposisikan sebagai sarana pemuas keinginan seksual pelaku. Tindakan ini umumnya dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan anak, seperti penggunaan paksaan, intimidasi, iming-iming materi, manipulasi, maupun tekanan psikologis lainnya, yang pada akhirnya menempatkan anak dalam kondisi tidak berdaya dan menjadikannya sebagai korban.³

Berdasarkan data sekunder tahun 2025, terdapat beragam bentuk kekerasan yang dialami anak sebagai korban. Data ini merepresentasikan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Berikut disajikan grafik jenis kekerasan yang dialami oleh korban:

² Harkrisnowo, Harkristuti, *Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010), 23.

³ Accor, 2015, “ *End Child Prostitution In Asia Tourism*”, diakses dari <http://cf.cdn.unwto.org>, pada tanggal 05 Mei 2021

Gambar 1 Data Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban



SumberData : Data Sekunder,2025⁴

Gambar 2 Data Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber Data: Data Sekunder, 2025⁵

⁴ Aplikasi SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, Diakses pada tahun 2025

⁵ Aplikasi SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, Diakses Pada tahun 2025

Mengacu pada data SIMFONI PPA 2025, dapat diketahui bahwa kelompok usia 13-17 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban kekerasan seksual tertinggi, yaitu sebanyak 1.842 orang. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan remaja menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan hukum dan pencegahan di Indonesia. Hal ini tidak hanya mencerminkan ketidakefektifan dalam upaya penegakan hukum, tetapi juga kurang optimalnya peran keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan sejak dini. Selain itu, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak mendapat dukungan lingkungan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, khususnya hakim, dituntut untuk memiliki perspektif yang berpihak pada korban, terutama anak-anak, dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, serta edukasi publik mengenai kekerasan seksual menjadi langkah strategis yang perlu diutamakan agar angka kejadian dapat ditekan dan keadilan bagi korban benar-benar terwujud.⁶

Indonesia telah menetapkan sejumlah instrumen hukum untuk memberikan Perlindungan kepada anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Diantaranya adalah UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam pelaksanaannya di ranah peradilan, masih ditemukan berbagai permasalahan, salah

⁶ Dewi, Maria Ulfah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no.2 (2020): 305-322.

satunya adalah munculnya putusan-putusan hakim yang menimbulkan polemik, terutama dalam kasus dimana terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru dijatuhi Putusan Bebas oleh Pengadilan.⁷

Salah satu perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang tercantum pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb berawal pada 1 April 2022 ketika terdakwa bersama istri menjemput anak korban dan saksi AN untuk berbelanja pakaian lebaran di Padang. Setelah berbelanja, alih-alih mengantarkan anak-anak pulang ke rumah saksi RH, terdakwa justru membawa mereka ke rumahnya dan meminta mereka bermalam. Keesokan harinya, 2 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa melakukan pelecehan seksual pertama dengan menyentuh area vital anak korban saat masih berada di kamar tidur. Ketika anak korban menolak dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut salah, terdakwa membujuknya untuk tetap diam. Pelecehan seksual kemudian berlangsung secara berulang setiap pagi. Pada bulan April 2022, terdakwa bahkan memaksa anak korban untuk menyentuh alat kelaminnya dengan cara menarik tangan anak tersebut. Kejahatan ini terus berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dimana terdakwa menggunakan kombinasi janji hadiah dan ancaman untuk mendiamkan korban. Akibat dari perbuatan berulang ini, anak korban mengalami sakit fisik pada area vitalnya namun tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut akan ancaman yang diberikan terdakwa. Kasus ini menggambarkan pola predator seksual yang memanfaatkan kepercayaan keluarga korban dan menggunakan manipulasi psikologis terhadap anak di bawah umur.

Peristiwa ini tercermin dalam Putusan Pengadilan No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, dimana terdakwa ayah kandung dari korban divonis bebas. Putusan tersebut kemudian

⁷ Asfinawati, dkk., *Problematisasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: LBH APIK, 2019), 34-35.

dikuatkan oleh Putusan MA No. 43/Pid.K/2024, yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Padahal, dalam proses peradilan, telah dihadirkan alat bukti dan keterangan saksi yang secara umum menguatkan dugaan terjadinya kekerasan seksual. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum oleh hakim, khususnya dalam memaknai alat bukti, unsur tindak pidana, dan perlindungan terhadap anak korban.⁸

Pada tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan, berupa keterangan korban, saksi, *visum et repertum*, dan barang bukti, tidak cukup kuat dan konsisten untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Hakim juga menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan, maka harus diputus demi kepentingan terdakwa.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 43/Pid.K/2024 menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai alat bukti. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keterangan korban anak yang konsisten, meskipun tidak sempurna secara detail, tetap dapat dijadikan dasar pembuktian apabila didukung dengan *visum et repertum* serta petunjuk lain. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya tidak seragaman dalam penilaian alat bukti dan penerapan unsur-unsur tindak pelanggaran seksual terhadap anak. Hal ini mencerminkan masih adanya

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

celah dalam proses peradilam pidana, terutama terkait pembuktian perbuatan yang seringkali bersifat tertutup serta keterbatasan keberanian korban untuk bersaksi secara langsung. Dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya memiliki hubungan darah dengan korban, tekanan psikis yang dialami korban kerap mempengaruhi kualitas keterangan yang diberikan, sehingga menimbulkan keraguan hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban, termasuk pendampingan psikologis korban, termasuk pendampingan psikologis yang memadai, agar keterangan korban dapat dipertimbangkan secara optimal sebagai alat bukti utama. Selain itu, konsistensi penerapan hukum materil dan formil oleh aparat peradilan sangat penting untuk memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.⁹

Penelitian ini menjadi penting karena putusan bebas dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak kandung tidak hanya berdampak langsung pada korban dan keluarganya, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, analisis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis yang perlu diperbaiki. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam penguatan literatur hukum pidana serta kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari kekerasan seksual.¹⁰

Korban dari tindak kekerasan seksual bukan hanya dari kalangan orang dewasa, namun juga banyak dari anak-anak yang sejatinya masih membutuhkan perhatian, perlindungan, dan perhatian dari keluarga serta lingkungan sekitarnya. Anak-anak

⁹ Lili Rasyidi dan I. Wayan Sumarjaya, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 134.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 115–117.

adalah aset bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penerus estafet perjuangan dan penjaga cita-cita mulia bangsa di masa mendatang. Mereka adalah calon pemimpin yang menjadi harapan bagi generasi sebelumnya. Dengan demikian, menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk menjalani proses tumbuh kembang secara optimal menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dalam dimensi spiritual, jasmani, maupun sosial. Seluruh proses tersebut idealnya berlangsung dalam lingkungan yang aman, stabil, serta penuh dukungan, agar potensi anak dapat berkembang secara utuh dan berkelanjutan.¹¹

Dari penjelasan yang ada diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai tindak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang dilakukan ayah kandung yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.sus/2023/PN Lbb (selanjutnya disingkat Putusan pengadilan PN. Lubuk Basung No. 36/ Pid.sus/2023/PN Lbb) dengan judul “PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG PADA PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKSANAKAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Dan Putusan Nomor 43/Pid.K/2024)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim Mahkamah Agung pada putusan

¹¹ *Op,cit*, hlm 140

bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung
2. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh hakim Mahkamah Agung pada putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil kajian atau penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui berbagai sumber jurnal ilmiah, literatur, maupun sumber-sumber dari internet seperti Google, ditemukan beberapa kajian yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji oleh penulis. Kajian-kajian tersebut antara lain meliputi:

1. Skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)* hasil karya dari Khrisna Tedja Kusuma Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2022. Perbedaan antara badan penelitian yang ada dan studi saat ini terutama terletak pada lokasi dan titik fokus masing-masing. Sementara penelitian sebelumnya secara umum meneliti penalaran yudisial dan perlindungan hukum bagi korban, studi ini secara khusus menyelidiki kriteria yang mendasari keputusan yudisial untuk mengeluarkan pembebasan dalam kasus tertentu, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.

Lebih jauh, studi ini berkonsentrasi pada penerapan hukum substantif oleh hakim dalam kasus kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh ayah kandung, yang berpuncak pada pembebasan. Investigasi ini bertujuan untuk mengatasi potensi kesenjangan dalam studi sebelumnya dengan mengeksplorasi faktor-faktor seperti bobot dan kualitas bukti yang disajikan, serta pendekatan interpretatif hukum yang dipakai oleh peradilan.¹²

2. Skripsi yang berjudul Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh) hasil karya Nora Lestari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2023. Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis putusan bebas dalam kasus pemerkosaan terhadap anak kandung. Studi kasusnya ialah Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh. Studi ini mungkin meneliti alasan di balik putusan bebas, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, dan implikasi hukum dari putusan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis teliti memiliki fokus yang lebih luas, yakni penerapan hukum oleh hakim dalam putusan bebas yang berakhir pada penjatuhan pidana pada kasus kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh ayah kandung. Studi kasusnya ialah Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Studi ini mungkin menganalisis bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus ini, bagaimana mereka menafsirkan bukti dan saksi, dan bagaimana mereka mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan putusan.¹³

¹² Khrisna Tedja Kusuma, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022).

¹³ Nora Lestari, Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh) (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

3. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN LBB) Hasil karya Rainerus Turi Kasun Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2021. Penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Studi ini akan menganalisis aspek hukum yang mendasari putusan bebas dan kemungkinan kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut. Sedangkan Penelitian terbaru berfokus pada penerapan hukum oleh hakim Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam kasus kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh ayah kandung. Studi ini akan menganalisis bagaimana Mahkamah Agung meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri dan bagaimana mereka seharusnya menerapkan hukum.¹⁴
4. Skripsi yang berjudul Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl) hasil karya Azmi Noufal. Penelitian sebelumnya membahas mengenai proses pembuktian terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana persetubuhan. Sedangkan Penelitian terbaru berfokus pada penerapan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Studi ini akan menganalisis bagaimana Mahkamah Agung meninjau kembali Putusan Pengadilan Negeri dan bagaimana mereka seharusnya menerapkan hukum.¹⁵

¹⁴ Rainerus Turi Kasun, Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN LBB) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2021).

¹⁵ Azmi Noufal, Pembuktian Perkara Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl)